



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

NOMOR 478.1 TAHUN 2024
TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE
PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BATU AMPAR
KOTA BATAM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KOTA BATAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Internal terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 266/HK.06.4-BA/2171/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau pakta integritas yang dilakukan PPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Batam Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Tindak Lanjut Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Batam Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/ 2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 462 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Batam Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 478 Tahun 2024 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Batam Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG TINDAK LANJUT HASIL PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BATU AMPAR KOTA BATAM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA BATAM TAHUN 2024

KESATU : Memberikan Sanksi Berupa **Peringatan Keras** Kepada:

Nama : MAY SHINE DEBORA PANAHA

Alamat : KECAMATAN BATU AMPAR

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Jabatan : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Ampar

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan & Hukum



Sri Mariana Hadiany Nadeak